KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN. 01.02/XII.2/22365 /2021 Desember 2021
Sifat : Biasa
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kontrak payung
Pengadaan Bahan Makanan Pasien Berupa Enteral Dan Enteral Cair Pasien
Konsolidasi UPT Joglosemar Tahun 2022 (Itemized)

Yth, Direktur PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Jalan Amarta Raya no 8, Dk Blateran,Ds Ngabeyan Kec Kartasura

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan "Konsolidasi Pengadaan Bahan Makanan Pasien Berupa Enteral Dan Enteral Cair Joglosemar Tahun 2022 (*Itemized*) " KN.01.04/XII.1.BLU/21756/2021 Tanggal 16 Desember 2021, maka Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Payung menunjuk Saudara untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dengan peserta Konsolidasi :

NO	Nama Satker Peserta Konsolidasi	Nilai Kontrak Pembelian 2022 (Rp)
1	RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten	868.105.560,00
2	RSUP dr. Sardjito Yogyakarta	653.321.985,00
3	RSUP dr. Kariadi Semarang	808.100.976,00
4	RS PARU dr.Ario Wirawan Salatiga	342.288.032,00
5	RSO Prof DR.R Soeharso Surakarta	123.937.950,00
6	RS Jiwa Prof . Dr. Soerojo Magelang	129.229.368,00

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani kontrak payung dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Tahun 2022 kepada masing – masing PPK yang tergabung dalam tender konsolidasi ini sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak pembelian berupa Surat Jaminan dari Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Masa berlaku Jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya terhitung Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak Harga Satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes

NIP 196402141990022001

Tembusan :

- PPK RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten
- PPK RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
- PPK RSUP dr. Kariadi Semarang
- PPK RS PARU dr.Ario Wirawan Salatiga
- RSO Prof DR.R Soeharso Surakarta
- RS Jiwa Prof . Dr. Soerojo Magelang